

SUBJEK AGRARIA PADA LOKASI KONFLIK KAWASAN TRANSMIGRASI (STUDI KASUS: UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI ARONGO, KABUPATEN KONAWA SELATAN)

¹Aryuni Salpianja Jabar, ²Danial, ³Albasri, ⁴Yoenita Djayadisastira, ⁵Wa Ode
Lusianai, ⁶Amin Tunda
^{1,2,3,5,6} Universitas Halu Oleo
aryunijabar@gmail.com
Kendari - Indonesia

Abstract

The presence of an agrarian reform program in the current administration provides new hope for the management of more prosperous agricultural land, not least on transmigration lands. Especially in the determination of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) transmigration land received a share of 0.6 million hectares from 9 million hectares of the government's target. Unfortunately, until now there are still many images of transmigration lands that are far from expectations. This means that there are still many transmigration lands involved in conflicts both vertically and horizontally. This paper aims to analyze conflicts on transmigration lands located in UPT. Arongo, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. Conflict analysis is directed at mapping agrarian subjects involved in conflict. Qualitative descriptive methods are used to obtain in-depth information related to the agrarian subject. The results showed a conflict in the UPT transmigration land. Arongo consists of 3 agrarian subjects namely elements of government, private and community. The government element is represented by the local government, transmigration service and National Land Agency. Community elements consist of local residents, migrants who are not directly affected and transmigrants whose land is directly affected. Community elements were also formed within the United Farmers Konawe Selatan and Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). While PT. Merbau Jaya Indah Raya Group is part of the agrarian subject of the private element.

Keywords: Agrarian Conflict; Agrarian Subject.

Abstrak

Hadirnya program reforma agraria di era pemerintahan saat ini memberikan harapan baru bagi pengelolaan lahan pertanian yang lebih mensejahterakan tidak terkecuali pada lahan transmigrasi. Terlebih pada penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) lahan transmigrasi mendapatkan bagian yang 0.6 juta hektar dari 9 juta hektar target pemerintah. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak gambaran lahan transmigrasi yang jauh dari harapan. Artinya masih banyaknya lahan-lahan transmigrasi yang terlibat konflik baik secara vertikal maupun secara horisontal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konflik pada lahan transmigrasi yang terletak di UPT. Arongo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis konflik diarahkan pada pemetaan subjek agraria yang terlibat konflik. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait subjek agraria tersebut. Hasil penelitian menunjukkan konflik pada lahan transmigrasi UPT. Arongo terdiri dari 3 subjek agraria yaitu dari elemen pemerintah, swasta dan masyarakat. Elemen pemerintah diwakili oleh pemerintah daerah, dinas transmigrasi dan BPN. Elemen masyarakat terdiri dari warga lokal, pendatang yang tidak terdampak langsung dan transmigran yang lahannya terdampak langsung. Elemen masyarakat juga terbentuk dalam Serikat Tani Konawe Selatan dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sedangkan PT. Merbau Jaya Indah Raya Group menjadi bagian subjek agraria dari elemen swasta.

Kata Kunci: Konflik agraria; Subjek agraria

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



PENDAHULUAN

Political will pemerintah Jokowi untuk menegakkan kembali reforma agraria bukan isapan jempol semata. Hal ini disuguhkan melalui *political action* pemerintah dengan menggalakkan program 9 juta sertifikat bagi masyarakat miskin dan program perhutanan sosial. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi penataan kembali pola kepemilikan asset masyarakat miskin khususnya kaum tani yang sangat bergantung pada tanah. Harapannya, melalui *political will & political action* pemerintahan saat ini, para petani dapat kembali menemukan tempat hidup dan penghidupannya dan harapan kedepannya, pembangunan pertanian bahkan pembangunan pertanian berkelanjutan dapat terwujud. Dalam buku *Arahan kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017* dijelaskan terdapat 5 program dan kegiatan prioritas dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam tataran implementasi yang mengacu pada Perpres No.45/2016 tentang RKP tahun 2017, reforma agraria dijalankan melalui: (1) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian, (2) Penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agrarian, (3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah objek reforma agrarian, (4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agrarian, (5) kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah. Selain 5 program prioritas tersebut, skema pelaksanaan reforma agraria juga mengambil bentuk pada legalisasi aset lahan dan redistribusi tanah melalui tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan. Menariknya, pemerintah saat ini memberi perhatian pada lahan transmigrasi. Sebab pada implementasi reforma agraria 9 juta hektar, khususnya skema legalisasi aset, lahan transmigrasi mengambil bagian sebesar 0,6 juta hektar. Jika implementasi reforma agraria ini dilakukan sesuai dengan ruhnya, maka seharusnya lahan-lahan transmigrasi yang masih menyisakana banyak konflik, harusnya dapat diselesaikan. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak lahan transmigrasi yang belum dapat melepaskan diri dari jeratan konflik agraria. Salah satu kawasan lahan transmigrasi yang masih mengalami konflik agraria adalah pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Arongo yang terletak di Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini lahan transmigrasi tersebut masih terus bergejolak dan gejolak terjadi baik secara horizontal, antara komunitas petani transmigran dengan pihak swasta maupun secara vertikal yaitu antara komunitas transmigran dengan pemerintah daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai benang kusut konflik ada di UPT. Arongo dengan melihat, memetakan serta menganalisis para subjek agraria yang terlibat dalam konflik tersebut. Pada akhirnya, pemetaan terhadap subjek yang terlibat bertujuan agar selanjutnya dapat mencari model relasi sosial dalam bentuk hubungan sosial agraria yang


tepat untuk diterapkan pada konflik kawasan transmigrasi di UPT. Arongo khususnya, dan pada kawasan lahan transmigrasi lainnya secara umum.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami suatu realitas yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok (Ghony, 2012). Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan pola keterhubungan antara subjek agraria (*stakeholder*) yang terlibat pada konflik lahan transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit di UPT. Arongo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luthfi (2018) menjabarkan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ditetapkan oleh pemerintah seluas 9 juta hektar diperoleh melalui empat jenis perolehan tanah, yaitu (a) Tanah transmigrasi belum bersertifikat (0,6 juta hektar), (b) Legalisasi aset (4,5 juta hektar), (c) HGU habis dan Tanah Terlantar (0,6 juta hektar), (d) pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektar). Berikut secara detail gambar skema pelaksanaan reforma agraria:



Gambar 2. Skema Pelaksanaan Reforma Agraria (Sumber: Luthfi, 2018)

Dari skema Tanah Objek Reforma agraria di atas, maka lahan transmigrasi pun menjadi bagian pada pelaksanaan program reforma agraria. Namun demikian, pelaksanaan dan implementasi reforma agraria di lapangan dewasa ini juga masih jauh panggang dari api. Artinya dalam pelaksanaannya masih belum dapat dikatakan sejalan dengan ruh reforma agraria yang di utarakan (Wiradi, 2000) yaitu berupa Transisi Agraria dan Transformasi Agraria, begitu pula yang di utarakan oleh Bachriadi (2007) yaitu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mengurai benang kusut pada wilayah transmigrasi, maka teori hubungan dalam pengelolaan objek agraria menarik untuk dilihat. Sitorus (2014) menjabarkan mengenai hubungan yang terjadi antara manusia dengan alam dan antara manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan sumber-sumber agraria. Hubungan pertama yaitu hubungan yang dikatakan hubungan teknis agraria dimana terjadi hubungan antara manusia dengan

sumber-sumber agraria. Jadi hubungan teknis agraria ini terjadi dalam hal manusia memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber agraria. Hubungan yang kedua adalah hubungan sosial agraria dimana terjadi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya baik secara individu maupun kelompok dalam upayanya mengelola, memanfaatkan dan menguasai sumber-sumber agraria. Hubungan sosial agraria ini dapat terlihat dari interaksi antara masyarakat-pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sumber-sumber agraria atau dalam skope yang lebih kecil dapat kita lihat bagaimana hubungan antara petani pemilik dengan petani penggarap, antara penyakap dengan buruh tani dan sebagainya. Baik hubungan teknis agraria maupun hubungan sosial agraria jika dikaitkan dengan konsep kelembagaan baik dari Kontjaraningrat, Soekanto, Wiradi dan Pakpahan, kelembagaan sosial menduduki peran sentral dalam mengatur hubungan teknis agraria dan hubungan sosial agraria tersebut. Karena ketiadaan lembaga dapat membawa hubungan sosial agraria dalam - upaya pelaksanaan hubungan teknis agraria – menuju situasi yang berakhir pada proses-proses sosial yang sifatnya disosiatif atau menjauhkan seperti konflik sosial yang banyak terjadi saat ini.

Dietz dalam Soetarto & Moh. Sohibuddin (2014) menyatakan bahwa pada dasarnya, gejala konflik dalam hubungan-hubungan agraria ini berakar pada pertentangan klaim menyangkut tiga hal:

1. Siapa yang berhak menguasai sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang menyertainya,
2. Siapa yang berhak memanfaatkan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam itu,
3. Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960, transmigrasi terdiri dari empat jenis yaitu transmigrasi umum, transmigrasi khusus, transmigrasi sederhana dan transmigrasi spontan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian disebutkan bahwa transmigrasi terdiri atas: transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan dan transmigrasi swakarsa mandiri. Perbedaan jenis transmigrasi tersebut didasarkan pada pola usaha pokok yang dijalankan. Transmigrasi umum merupakan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, transmigrasi swakarsa berbantuan dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan badan usaha, dan transmigrasi swakarsa mandiri dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perseorangan atau berkelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan badan usaha atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah.

Diera otonomi daerah terdapat pergeseran paradigma terkait pelaksanaan transmigrasi

yaitu dari paradigma eksklusif menjadi paradigma inklusif yaitu secara konseptual melibatkan masyarakat desa-desa sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Namun kenyataannya perubahan paradigma tersebut belum terwujud dalam pelaksanaan transmigrasi. Masih ada keterpisahan antara masyarakat transmigran yang berada dalam kawasan unit transmigran yang dibangun secara terkonsentrasi dengan masyarakat sekitar atau setempat atau yang berada dua liar unit. Keterpisahan bukan saja secara konseptual tetapi juga terwujud dalam bentuk-bentuk perlakuan, program, dan input (pemberian) yang bias kepada warga dalam unit transmigrasi sementara penduduk desa sekitar masih terabaikan (Palupi, *et. al.*, 2017).

SUBJEK AGRARIA PADA LOKASI KONFLIK UPT. ARONGO

UPT. Arongo berdiri sejak tahun 2010. Hingga saat ini telah terjadi sedikitnya 3 gelombang masuknya transmigran ke UPT Arongo. Gelombang pertama tahun 2010, gelombang kedua tahun 2011 dan gelombang terakhir tahun 2013. Dari enam tahun keberadaan UPT Arongo, status hak kepemilikan lahan transmigrasi masih banyak yang belum terpenuhi. Dari hasil penelitian di lapangan, hingga saat ini masyarakat masih memperjuangkan hak yang sebelumnya telah dijanjikan oleh pihak dinas transmigrasi sebagai pihak yang dianggap masyarakat transmigran telah mendatangkan mereka dari daerah asal. Dalam MOU yang menjadi kesepakatan antara para transmigran dengan dinas transmigrasi, tanah yang seharusnya petani terima adalah sebesar 2 ha lengkap dengan sertifikatnya. Namun, hingga saat ini mereka hanya menerima 1 hektar tanah yang terdiri dari lahan pekarangan dan lahan garaoan 1, itupun masih belum jelas status pemilikannya. Hal ini diperparah dengan telah terjadi pengalihan penguasaan tanah dari anggota transmigrasi kepada pihak yang bukan anggota dengan metode pembelian di bawah tangan. Masuknya PT. Merbau juga menambah semakin rumitnya masalah tumpang-tindih pemilikan dan penguasaan tanah di lokasi UPT Arongo.

Jika bersandar pada teori Sitorus mengenai subjek agraria yang selalu terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat, maka konflik agraria yang ada pada lahan transmigrasi UPT. Arongo juga menggambarkan keterlibatan tiga subjek tersebut. Jika diuraikan satupersatu maka akan didapatkan gambaran dan peranan sebagai berikut: subjek pemerintah terdiri dari pemerintah daerah yang memiliki peran dalam memberikan izin dan menentukan kawasan transmigrasi. Dinas transmigrasi kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mengatur secara teknis penempatan para transmigran. Yang terakhir, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengambil posisi penting sebagai subjek agraria yang mewakili subjek pemerintah. BPN memiliki posisi penting sebab berperan dalam mengeluarkan bukti kepemilikan sebuah lahan garapan, baik dalam bentuk HGU bagi pihak swasta maupun dalam bentuk sertifikat hak milik bagi masyarakat.

Subjek agraria yang kedua adalah pihak masyarakat. Masyarakat dapat berbentuk masyarakat individu, kelompok, masyarakat umum ataupun dalam bentuk Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Pada kasus konflik agraria di lahan UPT. Arongo, subjek masyarakat diuraikan sebagai berikut: masyarakat yang terdiri dari transmigran pendatang, masyarakat lokal, kelompok dan komunitas yang terbentuk seperti serta LSM yang mendampingi gerakan-gerakan kelompok transmigran dalam hal ini yang paling sering hadir di tengah masyarakat adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Masyarakat lokal memiliki peran sebagai pihak yang memiliki sebagian lahan garapan yang saat ini diolah oleh transmigran. Selain itu, masyarakat lokal juga sekaligus bertindak sebagai bagian dari transmigran karena mereka mengolah lahan transmigrasi. Hal menarik pada kasus UPT. Arongo, dimana terdapat aturan yang disepakati bersama masyarakat baik pendatang maupun warga lokal dimana lahan transmigrasi yang terdapat tanaman pokok milik warga lokal yang identik dengan tanaman sagu, sejauh 10 meter dari pohon sagu tersebut tidak bisa diganggu atau diolah. Permasalahan tanaman sagu ini menjadi potensi dan sumber konflik laten di tengah-tengah masyarakat. Sebab di satu sisi, masyarakat pendatang yang telah ditentukan lahan garapannya namun jika terdapat tanaman sagu di dalamnya maka sebagian lahan garapan itu tidak dapat dikelola, di sisi lain, warga lokal juga memiliki keterikatan yang kuat dengan lahan transmigrasi karena lahan tersebut pertama dikelola oleh mereka.

Subjek masyarakat yang kedua adalah para transmigran. Masyarakat transmigran ini juga terbagi-bagi ke dalam masyarakat yang terlibat konflik serta masyarakat transmigran yang tidak terlibat. Kedatangan transmigran yang terdiri dari beberapa gelombang menjadikan transmigran gelombang pertama cenderung mendapat lokasi yang lebih baik di banding dengan warga yang datang pada gelombang terakhir. Konflik yang terjadi sejak 2015 silam hingga saat ini dipicu oleh kehadiran pihak perusahaan kelapa sawit milik PT. Merbau. Perusahaan ini memiliki izin lokasi perkebunan yang berisikan dengan lahan garapan warga Blok I UPT. Arongo. Sehingga masyarakat transmigran yang paling terdampak adalah mereka yang berada pada lahan Blok I.

Subjek selanjutnya adalah masyarakat yang tergabung dalam bentukan Serikat Tani Konawe Selatan (STKS). STKS sebenarnya merupakan gabungan dari kelompok-kelompok tani yang lebih kecil. Namun karena merasa senasib dan sadar menghadapi masalah yang sama, maka kelompok-kelompok tadi menggabungkan diri dalam bentuk Serikat Tani Konawe Selatan. Saat ini gerakan-gerakan masyarakat bawah sering didominasi oleh STKS seperti demo terhadap Bupati Konsel untuk menuntut penyelesaian konflik dan kejelasan lahan. Subjek selanjutnya adalah KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria). KPA berperan sebagai pendamping masyarakat dalam menghadapi konflik yang terjadi di UPT. Arongo. Selain pendampingan, KPA juga memberikan banyak pengetahuan kepada masyarakat

seperti teknik pengukuran lahan menggunakan GPS, memberikan kesadaran akan pentingnya masyarakat mengarsipkan segala bukti pengelolaan lahan transmigrasi sebab hingga saat ini banyak warga yang belum memiliki sertifikat lahan. Bukti bukan sertifikat tersebut berbentuk MOU penempatan warga transmigran dan sebagainya.

Subjek agraria selanjutnya adalah swasta dalam hal ini pihak perkebunan kelapa sawit PT. Merbau Jaya Indah Raya Group. Konflik kawasan transmigrasi diklaim selain ketidakjelasan lahan garapan 2 juga disebabkan oleh kehadiran swasta dalam hal ini PT. Merbau. Hal ini karena lahan sawit milik perusahaan beririsan dengan lahan garapan warga. Hingga saat ini konflik masih sering terjadi meskipun telah dicapai kesepakatan bersama bahwa sampai dengan dicapai titik temu dari konflik yang terjadi di masyarakat, maka masing-masing pihak baik warga transmigran maupun pihak perkebunan tidak boleh melakukan aktifitas apapun di atas lahan yang sedang bersengketa tersebut.

Kerumitan masalah pemilikan dan penguasaan antara anggota transmigran dan PT Merbau seharusnya dapat terselesaikan jika semua pihak, para subjek agraria (*stakeholders*) yang telah dijabarkan di atas memberikan andil dan bersinergi dalam memutuskan keputusan paling tepat diambil dalam penyelesaian masalah hak dan kepemilikan lahan di UPT Arongo. Pihak-pihak yang berkepentingan atau para subjek agraria yang telah diidentifikasi di atas penting untuk mendapatkan titik temu dari setiap pihak yang memiliki andil dalam lahan UPT. Arongo. Sebab kasus yang terjadi saat ini di UPT. Arongo bukan antara petani transmigran dan PT. Merbau saja, tetapi banyak *stakeholders* lain yang juga memiliki andil, seperti pemerintah dan warga lokal.

Akar masalah yang ada di lahan UPT. Arongo saat ini sesungguhnya merupakan buah dari ketiadaan sinergitas/kolaborasi berbagai pihak (yang dalam kajian agraria disebut sebagai analisis subjek agraria). Tidak adanya sinergitas dari para subjek agraria terutama subjek pengambil kebijakan penentuan lokasi transmigrasi menyebabkan lahan transmigrasi yang ada saat ini menjadi tumpang tindih dengan lahan PT. Merbau yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh anggota transmigran untuk memperjelas status kepemilikan lahan mereka. Namun hal ini begitu sulit diulakukan Karena keengganan pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama dalam pemecahan masalah UPT. Arongo ini.

KESIMPULAN

Identifikasi subjek agraria pada kasus konflik kawasan transmigrasi penting untuk memetakan siapa saja pihak yang terlibat dan peran masing-masing pihak dalam pertarungan dan tarik menarik kepentingan tersebut. Pada kasus konflik UPT. Arongo dapat dipetakan bahwa pihak yang terlibat konflik terdiri dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masyarakat serta pihak swasta. Subjek pemerintah juga terdiri dari beberapa dinas yaitu pemerintah kabupaten sendiri, dinas transmigrasi dan BPN. Masyarakat pun demikian terkelompok pada

masyarakat lokal, warga pendatang yang tidak langsung berdampak dan warga transmigran yang lahannya bersengketa dengan pihak perkebunan swasta. Kuatnya energi konflik yang terjadi di UPT. Arango juga dikarenakan andil yang besar dari masyarakat yang terbentuk dalam Serikat Tani Konawe Selatan dan didampingi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. Serikat Tani ini menjadi motor penggerak gerakan-gerakan masyarakat menuntut hak yang semestinya mereka dapatkan berdasarkan MUO awal pemberangkatan di daerah asal yaitu para transmigran akan mendapatkan tanah seluas 2 Ha yang terdiri dari lahan garapan 1, garapan 2 dan lahan pekarangan.

Menyikapi konflik lahan UPT. Arango, sinergitas subjek agraria memegang posisi sentral dalam upaya penyelesaian konflik di UPT. Arango. Sebab selain menyebabkan ketidakjelasan lahan, tanpa sinergitas multipihak juga menyebabkan penyelesaian berbagai masalah yang ada di lahan transmigrasi UPT. Arango cenderung jalan ditempat. Penyelesaian kasus tumpang tindih lahan transmigrasi di UPT. Arango akan berjalan sendiri-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, M. I. (2016, Mei). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*. *Perspektif*, 21 (2), 83-96.
- Bachriadi, D. (2007). *Reforma Agraria Untuk Indonesia: Pandangan Kritis Tentang Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah Ala Pemerintahan SBY*. Diambil kembali dari <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3214023.pdf>.
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi R.I. (2015). *Transmigrasi: Masa Doeloe, Kini Dan Harapan Kedepan*. Direktorat Jendral Penetapan Kawasan Dan Pembangunan Pemukiman Transigrasi Direktorat Blna Potensi Kawasan Transmigrasi .
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2016). *Catatan Akhir Tahun 2016: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Rfeorma Agraria Dibelokkan*. Jakarta Selatan: KPA.
- Luthfi, A. (2018). *Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Jokowi-Jusuf Kalla*. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* November, Vol. 4(2).
- Luthfi, A. N. (2011). *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta: STPN Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mungkasa, O. (2014). *Reforma Agraria: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya*. (R. Noor, Penyunt.) *Agraria Indonesia*.
- Palupi, e. a. (2017). *Privatisasi Transmigrasi Dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit*. Jakarta: The Institute For Ecosoc Rights.

Scott, S. (2009). *Agrarian Transformation In Vietnam: Land Reform, Markets, and Poverty*. Diambil kembali dari <https://www.researchgate.net/publication/256373262>.

Setiawan, U. (2011). *Kembali Ke Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Shohibuddin, M. d. (2005). *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Sitorus, M. F. (2004). *Kerangka dan Metode Kajian Agraria*. *Jurnal Analisis Sosial* April, Vol. 9 No. 1.

Sitorus, S. R. (2016). *Perencanaan Penggunaan Lahan*. Bogor: IPB Press.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Soetarto, E. d. (2004). *Menegaskan Kembali Keharusan Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan: Agenda Untuk Pemerintahan 2004-2009*. *Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria*, 01.

Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: INSIST Press.

Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Yuminarti, U. (2017). *Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Papua: Masalah Dan Harapan*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Juni, Vol. 12 No. 1 .